



Penguatan Nilai-Nilai Antikorupsi Peserta Didik dalam Pembelajaran PPKn

Nadia Rahma Tika¹, Maria Montessori², Muhammad Prima Ersya³

^{1,2,3} Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

mariamontessori@fis.unp.ac.id

Article Info

Article history:

Received June 27, 2022

Revised August 15, 2022

Accepted September 15, 2022

Keywords:

Anti-Corruption
Discipline
Responsibility
Honesty

ABSTRACT

This study aims to show the implementation of anti-corruption values in Pancasila and Civic Education (PPKn) subject in SMAN 1 Sutera, Pesisir Selatan. The indicator of this value included: discipline, responsibility, and honesty. The method used in this research is a qualitative research with a descriptive approach. The primary data of this research are from observations and interviews with various parties, such as: PPKn teachers, guidance and counselling (BK) teachers and vice principals. The secondary data of this research are from articles as a supporting reference for data. The results of this study reveal that strengthening the anti-corruption values of students is part of the school's commitment. The form of reinforcement is given in the form of rewards and punishments which are carried out in collaboration with PPKn teachers and BK teachers. This is proven to be able to shape the attitude of students in the aspects of discipline, responsibility, and honesty.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2022 by the author(s).



Corresponding Author:

Maria Montessori

Universitas Negeri Padang

Padang

mariamontessori@fis.unp.ac.id

PENDAHULUAN

Nilai-nilai antikorupsi adalah fondasi bagi setiap individu untuk menghindari perilaku korupsi. Untuk mendapatkan penguatan nilai-nilai antikorupsi maka diperlukan pengetahuan mengenai nilai-nilai antikorupsi melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran wajib yang dilindungi oleh konstitusi negara. Keberadaannya dikenal sebagai pembelajaran yang dapat memberikan pemahaman nilai-nilai antikorupsi peserta didik sebagai generasi penerus dan pemimpin bangsa di Indonesia (Nanggala, 2020).

Untuk mendukung pelaksanaan pendidikan antikorupsi, beberapa pihak telah mengembangkan panduan untuk pendidikan formal dalam sistem pendidikan, terutama oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kementerian yang mengawasi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi (Pusat Edukasi Antikorupsi, 2020). Beberapa orientasi panduan pendidikan antikorupsi cenderung bertujuan untuk menjadikan siswa sebagai individu yang tidak korupsi di masyarakat, dengan menganggap bahwa sistem sekolah sudah baik dan mampu memberikan contoh implementasi nilai-nilai antikorupsi. KPK sendiri merumuskan sembilan nilai-nilai antikorupsi. *Pertama*, bagian inti yaitu dimulai dari sikap jujur, disiplin, dan memiliki tanggungjawab. *Kedua*, adil, berani dan peduli. *Ketiga*, etos kerja yang terdiri dari kerja keras, sederhana dan mandiri (Taja, Nadri & Aziz, 2016). Hal ini dapat membekali peserta didik untuk menjadi manusia yang baik dan bersih dari korupsi. Selain itu mereka juga diharapkan mampu mengetahui bahaya korupsi. Sampai saat ini, bangsa Indonesia masih sulit untuk lepas dari maraknya permasalahan korupsi (Murdiono, 2016).

Pengertian antikorupsi yang dipakai dalam penelitian ini mengarah kepada penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan untuk kepentingan pribadi, termasuk dan terutama terkait dengan uang (Rose, 2017). Dalam konteks ini terutama korupsi keuangan sebagaimana banyak kasus korupsi yang menjadi sorotan publik di Indonesia terkait penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan publik, dan semuanya terkait dengan korupsi keuangan.

Pada panduan pembelajaran antikorupsi untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), misalnya, ditekankan bahwa pengkondisian siswa dimulai dari guru memberikan contoh yang baik dalam tidak melakukan korupsi, desain sekolah, dan dukungan dari keluarga dan masyarakat juga berperan penting. Orientasi pembelajaran lintas-mata pelajaran akhirnya fokus pada upaya untuk membuat siswa memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang tidak langsung berkaitan dengan gerakan antikorupsi, seperti mempelajari nilai-nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, peduli, mandiri, disiplin, dan lainnya. Indikator pencapaian kompetensi hanya menyebutkan dan merinci norma-norma yang berlaku di masyarakat, yang tidak langsung terkait dengan praktik korupsi. Arah penilaian melalui observasi kemampuan pemahaman dan presentasi siswa juga sama, tidak langsung terkait dengan perilaku dan sikap antikorupsi. Tentunya pembelajaran antikorupsi di jenjang pendidikan SMP berbeda dengan SMA yang menuntut fokus kepada hal-hal yang sifatnya lebih abstrak agar siswa dapat lebih paham mengenai esensi dari antikorupsi itu.

Pembelajaran dapat dilakukan dengan mengambil beberapa kasus korupsi yang cukup besar di Indonesia. Hal ini bertujuan agar pendidikan antikorupsi menjadi relevan dan diharapkan siswa dapat menganalisisnya lebih tajam. Contoh kasus korupsi yang dapat diangkat misalnya adalah kasus yang terjadi pada tahun 2021. Kasus ini merupakan korupsi bantuan sosial (bansos) di masa kedaruratan Covid-19 yang cukup membuat masyarakat Indonesia merasa terusik rasa keadilannya karena dilakukan di tengah masa pandemi Covid yang menelan banyak korban. JB sebagai Menteri sosial yang mengelola bantuan bansos dianggap telah melakukan korupsi sebesar 17 miliar dari 109 perusahaan penyedia bansos Covid-19 (Oetari, Adinda Anisa Putri Noor & Mahmud, 2021).

Sehingga untuk mengantisipasi permasalahan seperti ini, pendidikan antikorupsi dianggap sebagai pilar yang ampuh untuk melawan bahaya korupsi yang ada sejak dini (Asmorajati, 2017). Pendidikan antikorupsi perlu ada di sekolah untuk dapat membangun karakter peserta didik.

Mereka diharapkan mampu berpikir kritis dan terlibat dalam tindakan nyata untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi (Montessori, 2021).

Pendidikan antikorupsi juga diartikan sebagai bentuk usaha sadar yang sudah direncanakan sehingga dapat mewujudkan proses belajar yang kritis dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Pendidikan antikorupsi dikenal sebagai bentuk upaya sadar untuk memberantas dan meminimalisir korupsi melalui pendidikan (Rahim, 2019). Sehingga, pendidikan antikorupsi menjadi kebijakan pendidikan yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya secara formal yang dalam jangka panjang akan mampu berkontribusi sebagai upaya pencegahan terjadinya tindakan korupsi (Montessori, 2012). Proses memberantas dan meminimalisir korupsi dapat dimulai dari mengenali bentuk sikap antikorupsi berupa tindakan yang melawan, tidak menyukai, bahkan menantang setiap tindakan yang berkaitan dengan korupsi yang dilakukan untuk mencari kemenangan diri sendiri (Endang, 2018). Selanjutnya upaya pencegahan tindak korupsi juga dapat dimulai dari pendidikan antikorupsi yang merupakan bentuk usaha sadar dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap bahaya korupsi (Rusdini, 2016).

Sebagian besar karya ilmiah tentang pendidikan antikorupsi pada jenjang SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi lebih banyak membahas tentang cara menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada beberapa mata pelajaran atau program tertentu. Meskipun beragam teknik, metode, dan media dikembangkan, semuanya tampak fokus pada hal-hal yang tidak langsung menangani praktik korupsi dan bagaimana siswa dapat menjadi bagian dari gerakan antikorupsi secara nyata, dimulai dari lingkungan di kelas, sekolah, keluarga, hingga masyarakat sekitar.

Pendidikan antikorupsi yang dilakukan di SMAN 1 Sutera, Pesisir Selatan terintegrasi dalam pelajaran PPKn. Hal ini disebabkan pendidikan antikorupsi dan pembelajaran PPKn memiliki hubungan yang erat. Meskipun pendidikan antikorupsi dapat dimasukkan pada kurikulum sekolah namun tidak dapat berdiri sendiri sebagai mata pelajaran melainkan melalui mata pelajaran PPKn membantu untuk mengintegrasikan adanya pendidikan antikorupsi (Harmanto & AR, 2012).

Berdasarkan pengamatan awal, permasalahan yang dapat diidentifikasi oleh penulis adalah kurangnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai antikorupsi dalam pembelajaran PPKn di SMAN 1 Sutera. Hal ini dapat dilihat dari sikap peserta didik yang tidak jujur dalam mengikuti ujian, tidak disiplin dalam mengerjakan tugas dan tidak masuk tepat waktu dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini juga berdampak banyak peserta didik yang tidak fokus mengikuti proses pembelajaran.

Langkah-langkah yang pernah dilakukan dalam berbagai penelitian sebelumnya adalah dengan memberikan penguatan nilai-nilai antikorupsi. Beberapa contohnya, seperti melalui gerakan anti menyontek, mengadakan pemilihan ketua OSIS secara langsung, membiasakan peserta didik memakai pin antikorupsi, mengadakan berbagai acara yang dapat membangun karakter setiap peserta didik melalui peringatan hari antikorupsi pada 9 Desember.

Berdasarkan uraian diatas, artikel ini akan menjawab pertanyaan: bagaimana implementasi nilai antikorupsi di SMAN 1 Sutera? Implementasi ini dinilai dari tiga indikator: kedisiplinan, tanggungjawab, dan kejujuran. Penelitian ini berdasarkan kepada konsepsi pendidikan dan pembelajaran pada perspektif pedagogi kritis yang memahami pendidikan tidak sekadar upaya dan proses budaya untuk mendidik manusia menjadi lebih berbudaya dan mendapatkan pekerjaan yang layak, melainkan memahami pendidikan dan pembelajaran sebagai tindakan politik yang berorientasi pada perubahan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif secara umum dikenal sebagai metode yang fokus terhadap pokok permasalahan dengan kata lain penelitian kualitatif memiliki settingan yang alami dengan tujuan untuk memahami dan memberikan tafsiran terhadap fenomena yang dilihat dan terfokus pada masalah yang diteliti (Gumilang, 2016). Lokasi penelitian berada di SMAN 1 Sutera di Kabupaten Pesisir Selatan,

Sumatera Barat. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena komitmen yang tinggi dari pihak sekolah dalam meningkatkan nilai-nilai antikorupsi, yaitu: nilai kedisiplinan, tanggungjawab, dan kejujuran. Ketiga nilai antikorupsi ini sudah menjadi budaya sekolah. Informan dari penelitian didasarkan kriteria dengan urutan tertentu dimulai dari wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan kesiswaan, guru Bimbingan dan Konseling, guru PPKn dan peserta didik kelas XII SMAN 1 Sutera. Data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Kemudian peneliti melakukan reduksi data yang merupakan proses mengidentifikasi data mentah yang sudah diperoleh dengan melakukan langkah seperti membuat ringkasan. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis.

Kemudian peneliti melakukan penyajian data. Penyajian data dilakukan dengan cara berhati-hati supaya data yang teruji tidak menimbulkan masalah, sehingga bisa mengurangi kesalahan data yang sudah terkumpul (Miles dan Hubberman, 1994). Verifikasi dan penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses analisis data penelitian kualitatif. Verifikasi data adalah usaha untuk mencari, menguji, mengecek kembali atau memahami makna, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur, sebab akibat. Sedangkan kesimpulan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas bisa berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Anggito, 2018). Hal ini dilakukan agar peneliti mengetahui bagaimana implementasi internalisasi nilai antikorupsi di sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru PPKn di kelas sesuai dengan RPP yang telah disusun. Materi yang disampaikan guru PPKn di kelas sesuai dengan tema pembahasan di setiap pertemuannya. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada 5 Februari 2022, guru PPKn mengajarkan penguatan nilai-nilai antikorupsi melalui kedisiplinan.

Komitmen sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan, memerlukan kerjasama antara guru PPKn dengan berbagai pihak di luar sekolah. Nilai kedisiplinan sendiri berhubungan dengan nilai lainnya, seperti: tanggungjawab dan kejujuran. Sikap jujur ini dapat terlihat dari tugas yang diberikan kepada peserta didik.

Kejujuran dikenal sebagai akar kepercayaan dan termasuk nilai moral yang harus ditanamkan pada setiap diri manusia. Sedangkan kedisiplinan dikenal sebagai keadaan yang taat pada sebuah peraturan. Selain itu, sikap ini dapat dijadikan sebagai bentuk tanggung jawab bagi setiap individu (Rayani, 2021).

Penguatan nilai kedisiplinan di sekolah sangat diperlukan untuk membantu peserta didik yang bermasalah. Strategi yang dilakukan guru PPKn dimulai dari memberikan contoh teladan dengan datang tepat waktu dan mengikuti kegiatan sekolah.

Kegiatan sekolah yang harus dilaksanakan setiap minggunya yaitu: upacara bendera dan kuliah lima menit setiap hari Senin dan Jumat yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Peserta didik tampil sebagai pelaksana upacara bendera secara bergiliran dan diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab. Namun, masih terlihat ada peserta didik yang tidak memakai atribut sekolah seperti topi dan dasi. Hal ini tidak sesuai dengan komitmen sekolah yang menjunjung tinggi kedisiplinan, tanggungjawab, dan kejujuran. Selanjutnya, peserta didik mengikuti kuliah lima menit setiap hari Jumat yang di dalamnya mengajarkan nilai religius dan disiplin. Proses pelaksanaannya dilakukan oleh setiap peserta didik secara bergantian. Selama Kultum berlangsung terlihat masih ada peserta didik yang tidak fokus dalam mengikuti acara. Hal ini melemahkan komitmen sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan dan kejujuran peserta didik.

Tanggung jawab dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai kedisiplinan, kedamaian, dan ketentraman. Sikap ini juga dapat dikatakan sebagai amanah yang sesuai dengan tindakan dan

perbuatan yang benar (Kamaruzzaman, 2016). Nilai tanggung jawab dapat melatih peserta didik lebih mandiri sehingga dapat mengerjakan tugas sekolah dengan baik.

Penguatan nilai antikorupsi dapat dimulai dengan membentuk tanggung jawab peserta didik secara berkelompok. Menurut informan dari guru PPKn, Ibuk Deviana Roza (53 Thn), peserta didik diperintahkan untuk membahas materi pertemuan sesuai tema, misalnya tentang “perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia”. Mereka akan berdiskusi secara berkelompok di kelas dan diharapkan kegiatan ini dapat menciptakan kesadaran peserta didik terhadap nilai antikorupsi, khususnya nilai tanggung jawab.

Partisipasi aktif dilakukan oleh peserta didik dengan mengeluarkan pendapat selama pembelajaran berlangsung. Hal ini diakui oleh mereka dapat mempengaruhi cara berpikir dan bertindak dalam mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi.

Sikap berikutnya adalah kejujuran. Nilai jujur dalam proses pembelajaran dilakukan dengan membiasakan peserta didik untuk tidak menyontek hasil karya temannya ketika mengikuti ujian harian. Mereka diajarkan dengan nilai keadilan dengan tidak mengambil jatah orang lain.

Selain dari guru PPKn dan guru BK, pihak lainnya yang terlibat adalah: wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan kesiswaan. Bentuk kerjasama dilakukan dengan memantau peserta didik, melakukan analisis dan penilaian evaluasi terlebih dahulu terhadap peserta didik. Guru BK melihat terlebih dahulu apa yang dibutuhkan peserta didik sesuai dengan masalah yang dihadapinya. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan layanan klasikal BK.

Bimbingan klasikal adalah bagian penting dalam layanan BK. Dalam melakukan layanan klasikal BK, akan terjadi interaksi antara guru (konselor) dengan peserta didik (konseli). Hubungan timbal balik yang dilakukan diharapkan terjadi secara edukatif sehingga dapat mendidik dan membimbing mereka yang memiliki masalah (Farozin, 2012).

Proses memberikan penguatan nilai-nilai antikorupsi peserta didik harus melibatkan guru yang berpengaruh di sekolah. Menurut guru BK, Delpi Anjani, semua guru yang ada di SMAN 1 Sutera dapat dijadikan sebagai contoh teladan dalam nilai-nilai kedisiplinan, tanggungjawab, dan kejujuran. Menurutnya, hal ini sesuai dengan pepatah di Minangkabau “guru kencing berdiri, murid kencing berlari”. Seorang guru selain terlihat berwibawa juga harus menjadi teladan yang baik (Arifin, 2017).

Penerapan *reward* dan *punishment* juga dilakukan oleh guru PPKn yang melibatkan pihak sekolah ketika acara penerimaan rapor di sekolah. Pemberian *reward* dan *punishment* ini ditanggapi secara pro dan kontra oleh peserta didik. Menurut Kepala Sekolah, pemberian hukuman kepada peserta didik harus memperhatikan kode etik sebagai seorang guru.

Dampak memberikan penguatan nilai-nilai antikorupsi kepada peserta didik

Beberapa dampak positif yang dihasilkan dari penerapan nilai antikorupsi di SMAN 1 Sutera adalah: peserta didik lebih mampu memaksimalkan waktu yang tersedia. Selain itu, mereka juga lebih percaya diri dalam berbagai kegiatan pelajaran yang mereka lakukan. Melalui kepercayaan diri yang tinggi, peserta didik merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginannya dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan (Tanjung, Zulfriadi & Amelia, 2017).

Selain itu, peserta didik lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran dan mampu bertanggungjawab menyelesaikan tugas yang diberikan. Apabila ada peserta didik yang terlambat, mereka akan diberikan hukuman. Biasanya, peserta didik yang datang terlambat, mereka akan memberikan alasan yang tidak masuk akal, namun dengan adanya hukuman mereka merasa malu apabila datang terlambat karena akan dikucilkan juga oleh teman-temannya.

Keberanian peserta didik untuk mengemukakan pendapat dilatih dengan membiasakan mereka berkata jujur. Hal ini diharapkan agar mereka dapat menjadi orang yang dipercaya oleh siapapun ketika berada di luar lingkungan sekolah. Selain itu, jujur juga erat kaitannya dengan sifat

amanah. Amanah merupakan sifat dan tanggungjawab setiap manusia di muka bumi (Agung, 2021).

Dalam mengemukakan pendapat, keterbukaan sangat dibutuhkan. Sikap terbuka yang ada pada diri manusia dikenali dengan bersedia memberitahukan dan menerima pengetahuan dan informasi dari pihak satu dengan pihak lainnya (Agustin, 2019).

Berdasarkan ketiga dampak penguatan nilai-nilai antikorupsi terhadap peserta didik dalam pembelajaran PPKn terlihat dapat membawa perubahan yang cukup baik bagi peserta didik. Hal ini terlihat dalam peningkatan nilai-nilai kedisiplinan, tanggungjawab, dan kejujuran pada diri peserta didik. Selain itu, komitmen sekolah untuk meningkatkan sikap ini juga mempengaruhi implementasi sikap yang erat kaitannya dengan sikap antikorupsi.

KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan hasil penelitian mengenai penguatan nilai-nilai antikorupsi peserta didik dalam pembelajaran PPKn di SMAN 1 Sutera Pesisir Selatan diperoleh kesimpulan tiga nilai antikorupsi yang diterapkan. *Pertama*, nilai kedisiplinan yang dapat menumbuhkan kepercayaan diri peserta didik baik kepercayaan terhadap guru, teman, dan orang lain. *Kedua*, nilai tanggungjawab memberikan dampak perubahan dalam meningkatkan kesadaran peserta didik dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh guru. *Ketiga*, nilai kejujuran berhubungan dengan perilaku keterbukaan dan dapat melatih kemandirian peserta didik dalam mengerjakan ujian karena mereka dituntut untuk jujur dalam prosesnya. Ketiga nilai ini harus didukung pelaksanaannya oleh sekolah agar dapat berhasil.

Namun implementasi ini memiliki kelemahan, misalnya: orientasi pembelajaran antikorupsi yang terintegrasi dengan mata pelajaran PPKn hanya fokus pada upaya untuk menjadikan siswa memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang tidak langsung berkaitan dengan gerakan antikorupsi, seperti: disiplin, tanggungjawab dan kejujuran. Indikator pencapaian kompetensi hanya menyebutkan dan merinci norma-norma yang berlaku di masyarakat, yang tidak langsung terkait dengan praktik korupsi. Hal ini mengakibatkan arah penilaian melalui observasi kemampuan pemahaman dan presentasi siswa juga sama, tidak langsung terkait dengan perilaku dan sikap antikorupsi.

Untuk menginternalisasi nilai-nilai tersebut ke dalam sikap, perilaku, dan karakter siswa, pembelajaran di kelas harus difokuskan. Namun, pendekatan ini juga dapat menjauhkan siswa dari sikap dan tindakan antikorupsi langsung. Misalnya, jika seorang siswa memiliki sikap jujur dan sederhana di kelas, maka kemungkinan besar ia akan mengaplikasikan sikap yang sama ketika ia sudah bekerja di masa depan dan akan mencegah terjadinya praktik korupsi.

REFERENSI

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Agung, I. M. (2021). Psikologi Amanah : Konsep, Pengukuran, dan Tantangan. *Buletin Psikologi*, 29(2), 198.
- Agustin, D. (2019). Asas Keterbukaan dalam Penanganan Perkara Perbankan di Indonesia. *Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 10(02), 94.
- Arifin, S. (2017). Peran Guru Pendidikan Jasmani Dalam Pembentukan Pendidikan Karakter Peserta Didik. *Jurnal Multilateral*, 16(1), 78.
- Asmorojati, A. W. (2017). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dan KPK dalam Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. In *URECOL*.

- Endang, D. (2018). Hubungan Antara Pengetahuan Hukum Dengan Sikap Antikorupsi Siswa Pada Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X SMK Negeri 2 Karanganyar. *Educitizen*, 03(1), 158.
- Farozin, M. (2012). Pengembangan Model Bimbingan Klasikal Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa SMP. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 1, 146.
- Gumilang, G. S. (2016). Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Fokus Konseling*, 2(2), 145.
- Harmanto & AR, E. D. (2012). Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran Pkn Sebagai Penguat Karakter Bangsa. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 19(2), 157–158.
- Kamaruzzaman, R. &. (2016). Meningkatkan Tanggungjawab Belajar Melalui Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Proyeksi. *Jurnal Penelitian Tindakan Bimbingan Dan Konseling*, 2(2), 2.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Montessori, M. (2012). Pendidikan Antikorupsi Sebagai Pendidikan Karakter di Sekolah. *Jurnal Demokrasi*, 11(1), 299–300.
- Montessori, M. (2021). Anti-Corruption as Value Learning in Senior High School. *JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, 10(2), 321.
- Murdiono, M. (2016). Pendidikan Antikorupsi Terintegrasi Dalam Pembelajaran PKn untuk Menambahkan Karakter Kujujuran di SMP. *SOCIA : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 13(1), 168.
- Nanggala, A. (2020). Internalisasi Nilai-Nilai Antikorupsi Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(1), 11–12.
- Oetari, Adinda Anisa Putri Noor & Mahmud, A. (2021). Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Dikaitkan dengan Asas Keadilan dan Dasar Pemberantasan Penyalahgunaan Kewenangan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 97.
- Rahim, A. (2019). Kepemimpinan Pendidikan Anti Korupsi Perspektif Pendidikan Islam. *Al Falah*, 19(1), 111.
- Rayani, D. (2021). Efektivitas Pemberian Kegiatan Ramadhan Dalam Menanamkan Sikap Disiplin dan Jujur Pada Siswa Kelas 1 MI Al-Falah. *Jurnal Transformasi*, 7(1), 2.
- Rose, J. (2017). The Meaning of Corruption: Testing the Coherence and Adequacy of Corruption Definitions. *Public Integrity*20(3): 220–223.
- Rusdini, S. E. D. (2016). Pelaksanaan Internalisasi Kejujuran dalam Pendidikan Antikorupsi di SMP Keluarga Kudus. *Journal of Educational Social Studies*, 5(1).
- Taja, Nadri & Aziz, H. (2016). Mengintegrasikan Saleh (2017) Nilai-Nilai Antikorupsi Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 13(1), 44.

Nadia Rahma Tika¹, Maria Montessori², Muhammad Prima Ersya³. *Penguatan Nilai-Nilai Antikorupsi*

Tanjung, Zulfriadi & Amelia, S. H. (2017). Menumbuhkan Kepercayaan Diri Siswa. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 2(2), 2.